



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT  
NOMOR : W.33-17.HN.04.03 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAERAH  
PELAKSANAAN VERIFIKASI, AKREDITASI, DAN PERPANJANGAN SERTIFIKASI  
BAGI CALON PEMBERI BANTUAN HUKUM DAN PEMBERI BANTUAN HUKUM  
PERIODE TAHUN 2025-2027**

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Tentang Tata Cara Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi Bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum Nomor: PHN-HN.04.03-812, perlu membentuk Kelompok Kerja Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas panitia verifikasi dan akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat tentang Pembentukan Kelompok Kerja Daerah Verifikasi dan Akreditasi dan Perpanjangan Sertifikasi Calon Pemberi Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025-2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAERAH VERIFIKASI, AKREDITASI DAN PERPANJANGAN SERTIFIKASI BAGI CALON PEMBERI BANTUAN HUKUM TAHUN 2025-2027.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Daerah Verifikasi, Akreditas dan Perpanjangan Sertifikasi Akreditasi Bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025-2027 dengan nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Daerah Verifikasi, Akreditasi dan Perpanjangan Sertifikasi Bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 – 2027 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas membantu Panitia Verifikasi dan Akreditasi dan Kelompok Kerja Pusat terkait hal teknis, operasional, administrasi, dan hal lainnya dalam pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi serta Perpanjangan Sertifikasi tingkat daerah di Sulawesi Barat.

KETIGA : Kepada Kelompok Kerja Daerah Verifikasi, Akreditas dan Perpanjangan Sertifikasi Akreditasi Bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025-2027 diberikan honorarium sebesar:

1. Ketua Rp. 400.000,- /perbulan

2. Wakil Ketua Rp. 350.000,- /perbulan  
3. Sekretaris Rp. 300.000,- /perbulan  
4. Anggota Rp. 300.000,- /perorang/perbulan
- KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dibayarkan selama 8 (delapan) bulan mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Oktober 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan verifikasi, akreditasi bagi calon pemberi bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum periode tahun 2025-2027 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Program Pembinaan Hukum Nasional Nomor : SP DIPA-013.10.2.667799/2024 Tanggal 24 November 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 13 Maret 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

MARASIDIN

NIP. 196404251990011001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Kepala BPHN Kementerian hukum dan HAM RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mamuju;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Sulawesi Barat  
Nomor : W.33-17.HN.04.03 Tahun 2024  
Tanggal : 13 Maret 2024

**KELOMPOK KERJA DAERAH  
VERIFIKASI, AKREDITASI dan PERPANJANGAN SERTIFIKASI BAGI  
CALON PEMBERI BANTUAN HUKUM DAN PEMBERI BANTUAN HUKUM  
PERIODE TAHUN 2025-2027**

Ketua merangkap anggota	:	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
Wakil Ketua merangkap anggota	:	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Sekretaris merangkap anggota	:	Kepala Bidang Hukum
Anggota	:	1. Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH 2. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat 3. Ramli R, S.H. 4. Ahmadi, S.IP. 5. Reynelda Simamora, S.H. 6. Muhammad Aldi Wiratama, S.H. 7. Achmad Fauzie Azis, S.H.



KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

MARASIDIN

NIP. 196404251990011001